



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : KAKA SAPUTRA Bin SABL I A RAJAK;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 04 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Pertanian Desa Sukabangun
Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov.
Kalimantan Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan.

Anak KAKA SAPUTRA Bin SABL I A RAJAK ditangkap pada tanggal 24 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/267/XI/Res.1.6/2022/Reskrim dari tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Anak KAKA SAPUTRA Bin SABL I A RAJAK ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara HAIRANI S.H., Advokat dari LBH TANJUNGPURA BORNEO beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Nomor 27/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-26/O.1.13/Eku.2/12/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **KAKA SAPUTRA alias KAKA Alias RONGAK Bin SABLİ ABDUL RAJAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak **KAKA SAPUTRA alias KAKA Alias RONGAK Bin SABLİ ABDUL RAJAK** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak **KAKA SAPUTRA alias KAKA Alias RONGAK Bin SABLİ ABDUL RAJAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **KAKA SAPUTRA alias KAKA Alias RONGAK Bin SABLİ ABDUL RAJAK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Anak Kaka Saputra berada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Kaka Saputra tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Palu;
- 1 (Satu) buah kursi yang terbuat dari kayudan besi yang sudah berkarat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Anak **KAKA SAPUTRA alias KAKA Alias RONGAK Bin SABLİ ABDUL RAJAK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Setelah mendengar permohonan anak yang mohon kepada Hakim Anak untuk keringanan hukuman kepada Anak karena Anak adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya orang tua Anak mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-26/O.1.13/Eku.1/12/2022 dengan dakwaan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak **KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK** baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama **Saksi RIDWAN Als TOMI** (Berkas Perkara Terpisah), **Saksi WENDERI Als DERI Bin SAMSUR** (Barkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE di Jln. Di Panjaitan Kel. Sukaharja Kec. Delat Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya



pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*** Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi korban RAFI ANGGARA menagih uang kos kepada saksi PRISILA yang ngekos penginapan NINA GOES HOUSE tempat saksi korban RAFI ANGGARA bekerja. Selanjutnya saksi PRISILA belum ada uang untuk membayar uang kos. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi PRISILA kembali ke kamarnya kemudian saksi DERI (berkas perkara terpisah) menawarkan untuk menggadaikan Handphone milik saksi DERI (berkas perkara terpisah), Selanjutnya saksi PRISILA langsung menyuruh saksi DERI (berkas perkara terpisah) dan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) untuk mengambil kotak Handphone milik saksi DERI (berkas perkara terpisah) di rumah saksi DERI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Rt.004 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Selanjutnya setelah mengambil kotak Handphone saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengajak saksi DERI (berkas perkara terpisah) ketempat saksi JAMIN , sesampainya di kos saksi JAMIN saksi bertemu saksi JAMIN dan Anak KAKA SAPUTRA, kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengajak Anak KAKA SAPUTRA untuk ikut ke penginapan NINA GOES HOUSE, selanjutnya saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi DERI (berkas perkara terpisah) “MANE CELURIT KAU TE? AMBIK AM” untuk dibawa menuju penginapan NINA GOES HOUSE dikarenakan saksi korban RAFI ANGGARA meminta pembayaran uang kos kepada saksi PRISILA dengan marah-marah, selanjutnya saksi DERI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) bilah celurit yang saksi DERI (berkas perkara terpisah) sangkutkan di sepeda motor sedangkan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) bilah pisau yang saksi simpan di pinggang saksi TOMI (berkas perkara terpisah) sedangkan Anak KAKA SAPUTRA membawa 1 (satu) buah palu, Selanjutnya pada pukul 17.20 wib saksi DERI (berkas perkara terpisah), saksi TOMI (berkas perkara terpisah) dan Anak KAKA SAPUTRA sampai di penginapan NINA GOES HOUSE, kemudian Anak KAKA SAPUTRA langsung menarik kerah baju saksi korban RAFI ANGGARA sambil berkata “KAU KAH YANG MARAH-MARAH” kemudian saksi korban RAFI ANGGARA menjawab “URUSAN KU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA DIA” sambil menunjuk saksi PRISILA. Kemudian Anak KAKA SAPUTRA berkata “ KALU GAK SENANG SELESAIIN DI LUAR” namun saksi korban RAFI ANGGARA tidak menjawab, Selanjutnya Anak KAKA SAPUTRA bersama saksi DERI (berkas perkara terpisah), saksi TOMI (berkas perkara terpisah) langsung keluar dari penginapan NINA GOES HOUSE menuju parkiran depan penginapan NINA GOES HOUSE. Selanjutnya pada pukul 17.50 Wib datang saksi korban INDRA WAHYUDI bersama saksi LIPIANTO sambil bertanya “ KENAPA dan saksi korban RAFI ANGGARA jawab “GAK PAPA”. Kemudian saksi korban INDRA WAHYUDI langsung pergi menuju kearah parkiran depan penginapan NINA GOES HOUSE. Sesampainya diparkiran penginapan NINA GOES HOUSE saksi korban INDRA WAHYUDI dikejar oleh Anak KAKA SAPUTRA samba berlari dengan mengangkat 1 (satu) buah palu kemudian sesampainya di dekat saksi korban INDRA WAHYUDI Anak KAKA SAPUTRA langsung mengayunkan 1 (satu) buah palu tersebut kearah kepala saksi korban INDRA WAHYUDI namun saksi korban INDRA WAHYUDI menghindar dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian saksi korban INDRA WAHYUDI terjatuh. Selanjutnya saksi korban INDRA WAHYUDI memiting leher Anak KAKA SAPUTRA dan pada saat saksi korban INDRA WAHYUDI memiting Anak KAKA SAPUTRA, saksi TOMI (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan sebelah belakang saksi korban INDRA WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban INDRA WAHYUDI menghindar kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan belakang saksi korban INDRA WAHYUDI namun saksi korban RAFI ANGGARA langsung memegang tangan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) menggunakan tangan kirannya. Selanjutnya pada saat saksi korban INDRA WAHYUDI memiting Anak KAKA SAPUTRA kemudian saksi DERI (berkas perkara terpisah) memukul saksi korban INDRA WAHYUDI menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu memukulkan kearah kepala saksi korban INDRA WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali akibat pukulan menggunkan kursi tersebut pitingan saksi INDRA WAHYUDI terlepas. Selanjutnya dikarenakan banyak orang yang datang saksi TOMI (berkas perkara terpisah) bersama Anak KAKA SAPUTRA dan saksi DERI (berkas perkara terpisah) kabur dari penginapan NINA GOES HOUSE.

Bahwa pada saat saksi korban RAFI ANGGARA memegang tangan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) menggunakan tangan kiri kemudian saksi korban RAFI ANGGAR langsung memiting saksi TOMI (berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi TOMI (berkas perkara terpisah) menyikut perut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan siku tangan kanannya sehingga pitingan saksi korban RAFI ANGGAR lepas, kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan belakang saksi korban RAFI ANGGARA dan mengenai badan belakang saksi korban RAFI ANGGARA. kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah saksi korban RAFI ANGGAR ke bagian badan belakang namun saksi korban RAFI ANGGAR langsung menangkap tangan saksi TOMI (berkas perkara terpisah). Kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) langsung memukul perut saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban RAFI ANGGAR tertunduk. Kemudian saat saksi korban RAFI ANGGARA berdiri saksi TOMI (berkas perkara terpisah) membacok saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan 1 (satu) bilah celurit kearah lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang saksi HERU dan memegang tangan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) dan kemudian memiting saksi TOMI (berkas perkara terpisah) sehingga 1 (satu) bilah celurit tersebut terlepas. Kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) langsung mengambil pisau dari saku celana kanan dan langsung menusuk perut saksi korban RAFI ANGGARA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban RAFI ANGGAR terjatuh. Kemudian datang saksi LUPIANTO dan langsung menarik tangan kanan saksi korban RAFI ANGGARA kedalam penginapan NINA GOES HOUSE.

Bahwa akibat perbuatan dari Anak KAKA SAPUTRA bersama saksi TOMI (berkas perkara terpisah), dan saksi DERI (berkas perkara terpisah) (berkas Perkara Terpisah), saksi korban INDRA WAHYUDI mengalami luka lecet di pipi kiri, kening kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri, selain itu saksi korban RAFI ANGGARA mengalami luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 saksi korban INDRA WAHYUDI mengalami luka lecet di pipi kiri, kening kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri yang diakibatkan benda tumpul.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022, saksi korban RAFI ANGGARA mengalami luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa **Anak KAKA SAPUTRA Bin SABIL A RAJAK** baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama **Saksi RIDWAN Als TOMI** (Berkas Perkara Terpisah), **Saksi WENDERI Als DERI Bin SAMSUR** (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE di Jln. Di Panjaitan Kel. Sukaharja Kec. Delat Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi korban RAFI ANGGARA menagih uang kos kepada saksi PRISILA yang ngekos penginapan NINA GOES HOUSE tempat saksi korban RAFI ANGGARA bekerja. Selanjutnya saksi PRISILA belum ada uang untuk membayar uang kos. Selanjutnya pada pukul 16.30 Wib saksi PRISILA kembali ke kamarnya kemudian saksi DERI (berkas perkara terpisah) menawarkan untuk menggadaikan Handphone milik saksi DERI (berkas perkara terpisah), Selanjutnya saksi PRISILA langsung menyuruh saksi DERI (berkas perkara terpisah) dan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) untuk mengambil kotak Handphone milik saksi DERI (berkas perkara terpisah) di rumah saksi DERI (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk Rt.004 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Selanjutnya setelah mengambil kotak Handphone saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengajak saksi DERI (berkas perkara terpisah) ketempat saksi JAMIN , sesampainya di kos saksi JAMIN saksi bertemu saksi JAMIN dan Anak KAKA SAPUTRA, kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengajak Anak KAKA SAPUTRA untuk ikut ke penginapan NINA GOES HOUSE, selanjutnya saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi DERI (berkas perkara terpisah) “MANE CELURIT KAU TE? AMBIK AM” untuk dibawa menuju penginapan NINA GOES HOUSE dikarenakan saksi korban RAFI ANGGARA meminta pembayaran uang kos kepada saksi PRISILA dengan marah-marah, selanjutnya saksi DERI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) bilah celurit yang saksi DERI (berkas perkara terpisah) sangkutkan di sepeda motor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) bilah pisau yang saksi simpan di pinggang saksi TOMI (berkas perkara terpisah) sedangkan Anak KAKA SAPUTRA membawa 1 (satu) buah palu, Selanjutnya pada pukul 17.20 wib saksi DERI (berkas perkara terpisah), saksi TOMI (berkas perkara terpisah) dan Anak KAKA SAPUTRA sampai di penginapan NINA GOES HOUSE, kemudian Anak KAKA SAPUTRA langsung menarik kerah baju saksi korban RAFI ANGGARA sambil berkata "KAU KAH YANG MARAH-MARAH" kemudian saksi korban RAFI ANGGARA menjawab "URUSAN KU SAMA DIA" sambil menunjuk saksi PRISILA. Kemudian Anak KAKA SAPUTRA berkata " KALU GAK SENANG SELESAIIN DI LUAR" namun saksi korban RAFI ANGGARA tidak menjawab, Selanjutnya Anak KAKA SAPUTRA bersama saksi DERI (berkas perkara terpisah), saksi TOMI (berkas perkara terpisah) langsung keluar dari penginapan NINA GOES HOUSE menuju parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE. Selanjutnya pada pukul 17.50 Wib datang saksi korban INDRA WAHYUDI bersama saksi LIPIANTO sambil bertanya " KENAPA dan saksi korban RAFI ANGGARA jawab "GAK PAPA". Kemudian saksi korban INDRA WAHYUDI langsung pergi menuju kearah parkir depan penginapan NINA GOES HOUSE. Sesampainya diparkiran penginapan NINA GOES HOUSE saksi korban INDRA WAHYUDI dikejar oleh Anak KAKA SAPUTRA sampa berlari dengan mengangkat 1 (satu) buah palu kemudian sesampainya di dekat saksi korban INDRA WAHYUDI Anak KAKA SAPUTRA langsung mengayunkan 1 (satu) buah palu tersebut kearah kepala saksi korban INDRA WAHYUDI namun saksi korban INDRA WAHYUDI menghindar dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian saksi korban INDRA WAHYUDI terjatuh. Selanjutnya saksi korban INDRA WAHYUDI memiting leher Anak KAKA SAPUTRA dan pada saat saksi korban INDRA WAHYUDI memiting Anak KAKA SAPUTRA, saksi TOMI (berkas perkara terpisah) langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan sebelah belakang saksi korban INDRA WAHYUDI sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban INDRA WAHYUDI menghindar kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan belakang saksi korban INDRA WAHYUDI namun saksi korban RAFI ANGGARA langsung memegang tangan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) menggunakan tangan kirannya. Selanjutnya pada saat saksi korban INDRA WAHYUDI memiting Anak KAKA SAPUTRA kemudian saksi DERI (berkas perkara terpisah) memukul saksi korban INDRA WAHYUDI menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu memukulkan kearah kepala saksi korban INDRA WAHYUDI sebanyak 2 (dua) kali akibat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan menggunkan kursi tersebut pitingan saksi INDRA WAHYUDI terlepas. Selanjutnya dikarenakan banyak orang yang datang saksi TOMI (berkas perkara terpisah) bersama Anak KAKA SAPUTRA dan saksi DERI (berkas perkara terpisah) kabur dari penginapan NINA GOES HOUSE.

Bahwa pada saat saksi korban RAFI ANGGARA memegang tangan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) menggunakan tangan kiri kemudian saksi korban RAFI ANGGAR langsung memiting saksi TOMI (berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi TOMI (berkas perkara terpisah) menyikut perut saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan siku tangan kanannya sehingga pitingan saksi korban RAFI ANGGAR lepas, kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah badan belakang saksi korban RAFI ANGGARA dan mengenai badan belakang saksi korban RAFI ANGGARA. kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) kembali mengayunkan 1 (satu) bilah celurit kearah saksi korban RAFI ANGGAR ke bagian badan belakang namun saksi korban RAFI ANGGAR langsung menangkap tangan saksi TOMI (berkas perkara terpisah). Kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) langsung memukul perut saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban RAFI ANGGAR tertunduk. Kemudian saat saksi korban RAFI ANGGARA berdiri saksi TOMI (berkas perkara terpisah) membacok saksi korban RAFI ANGGARA menggunakan 1 (satu) bilah celurit kearah lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang saksi HERU dan memegang tangan saksi TOMI (berkas perkara terpisah) dan kemudian memiting saksi TOMI (berkas perkara terpisah) sehingga 1 (satu) bilah celurit tersebut terlepas. Kemudian saksi TOMI (berkas perkara terpisah) langsung mengambil pisau dari saku calana kanan dan langsung menusuk perut saksi korban RAFI ANGGARA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban RAFI ANGGAR terjatuh. Kemudian datang saksi LUPIANTO dan langsung menarik tangan kanan saksi korban RAFI ANGGARA kedalam penginapan NINA GOES HOUSE.

Bahwa akibat dari Anak KAKA SAPUTRA bersama saksi TOMI (berkas perkara terpisah), dan saksi DERI (berkas perkara terpisah) (berkas Perkara Terpisah), saksi korban INDRA WAHYUDI mengalami luka lecet di pipi kiri, kening kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri, selain itu saksi korban RAFI ANGGARA mengalami luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 saksi korban INDRA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI mengalami luka lecet di pipi kiri, kening kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri yang diakibatkan benda tumpul.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022, saksi korban RAFI ANGGARA mengalami luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan, luka-luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi atas nama **INDRA WAHYUDI Bin DAENG MASEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Rafi Anggara telah mengalami kekerasan fisik pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di parkiran depan Penginapan Nina Guest House di Jalan D.I. Panjaitan, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditelepon oleh Saksi Heru Candra bahwa ada cek cok mulut antara Saksi Rafi Anggara dengan orang-orang di Penginapan Nina Guest House;
- Bahwa di depan parkiran Nina Guest House ada 2 (dua) orang laki-laki dari arah Jl, KS. Tubun, 1 (satu) orang melambatkan tangannya dan memanggil Saksi Sambil memegang palu dan 1 (satu) orang memegang clurit berlari ke arah Saksi;
- Bahwa seorang yang memegang palu kemudian mengayunkan palu ke arah kepala Saksi, kemudian Saksi reflek menghindar namun terkena di bagian pelipis sebelah kiri Saksi kemudian Saksi memiting orang tersebut di bagian leher;
- Bahwa kemudian ada seseorang menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu memukulkan ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan akibat pukulan tersebut dan kemudian orang-orang tersebut kabur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan pria yang membawa clurit karena Saksi fokus dengan orang yang membawa palu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang-orang tersebut kabur Saksi melihat darah berceceran di depan dan di dalam penginapan karena Saksi Rafi Anggara terluka;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Saksi Rafi Anggara bisa terluka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di bagian wajah, dan untuk Saksi Rafi Anggara mengalami luka sayatan pada bagian lengan kiri, perut, dan punggung;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan Saksi Rafi Anggara, Saksi Heru Candra dan Saksi Lipianto;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan dikarenakan Saksi Rafi Anggara melakukan penagihan uang penginapan terhadap Saudari Sela di kamar nomor 1005;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Rafi Anggara mengalami luka-luka dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

2. Saksi atas nama **HERU CANDRA Bin (Alm) BILEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi Indra Wahyudi dan Saksi Rafi Anggara telah mengalami kekerasan fisik pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di parkir depan Penginapan Nina Guest House di Jalan D.I. Panjaitan, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditelepon Saksi Rafi Anggara tidak bisa ikut nonton World Cup Qatar 2022 karena ada masalah di Penginapan Nina Guest House;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Nina Guest House dan di depan kamar 1005 ada seseorang menarik kaos Saksi Rafi Anggara kemudian Saksi lerai;
- Bahwa kemudian Saksi Rafi Anggara dan Saksi Deri cekcok mulut terkait Saksi Rafi Anggara yang menagih uang penginapan ke Saudari Sela;
- Bahwa kemudian di depan parkir Nina Guest House ada 2 (dua) orang laki-laki dari arah Jl, KS. Tubun, 1 (satu) orang melambatkan tangannya dan memanggil Saksi Indra Wahyudi Sambil memegang palu dan 1 (satu) orang memegang clurit berlari ke arah Saksi Indra Wahyudi;
- Bahwa seorang yang memegang palu kemudian mengayunkan palu ke arah kepala Saksi Indra Wahyudi, kemudian Saksi Indra Wahyudi reflek menghindar namun terkena di bagian pelipis sebelah kiri Saksi Indra

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Wahyudi kemudian Saksi Indra Wahyudi memiting orang tersebut di bagian leher;

- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki membawa clurit dan diayunkan ke arah Saksi Rafi Anggara dan mengenai lengan kiri, bagian perut dan bagian punggung secara reflek Saksi langsung melompat ke orang yang membawa clurit tersebut dan memiting orang tersebut kemudian membuang clurit namun tak lama laki-laki tersebut mengeluarkan pisau kecil dan berteriak minta ampun, kemudian Saksi melepaskan pitingan tersebut dan orang tersebut kabur bersama laki-laki yang membawa 1 (satu) buah palu tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali orang yang memegang palu tersebut mengayunkan palu ke arah Saksi Indra Wahyudi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Indra Wahyudi mengalami luka lecet dan memar di bagian muka dan Saksi Rafi Anggara mengalami luka sayatan di lengan kiri perut.

3. Saksi atas nama **LIPIANTO Als PIAN Bin MUDERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi Indra Wahyudi dan Saksi Rafi Anggara telah dikeroyok dan dibacok pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di parkiranan depan Penginapan Nina Guest House di Jalan D.I. Panjaitan, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi diajak Saksi Heru untuk menonton World Cup Qatar 2022 di kafe, kemudian saat Saksi dan Saksi Indra Wahyudi telah tiba di Kafe, kemudian Saksi menelepon Saksi Heru dan Saksi Heru mengatakan belum datang di kafe karena ada masalah di Penginapan Nina Guest House karena Saksi Rafi Anggara sedang berkelahi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Indra Wahyudi menyusul ke Nina Guest House dan ikut melera;
- Bahwa kemudian Saksi Rafi Anggara dan Saksi Deri cekcok mulut terkait Saksi Rafi Anggara yang menagih uang penginapan ke Saudari Sela;
- Bahwa kemudian di depan parkiranan Nina Guest House ada 2 (dua) orang laki-laki dari arah Jl. KS. Tubun, 1 (satu) orang melambatkan tangannya dan memanggil Saksi Indra Wahyudi Sambil memegang palu dan 1 (satu) orang memegang clurit berlari ke arah Saksi Indra Wahyudi;
- Bahwa seorang yang memegang palu kemudian mengayunkan palu ke arah kepala Saksi Indra Wahyudi, kemudian Saksi Indra Wahyudi reflek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar namun terkena di bagian pelipis sebelah kiri Saksi Indra Wahyudi kemudian Saksi Indra Wahyudi memiting orang tersebut di bagian leher;

- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki membawa clurit dan diayunkan ke arah Saksi Rafi Anggara dan mengenai lengan kiri, bagian perut dan bagian punggung secara reflek Saksi Heru Candra langsung melompat ke orang yang membawa clurit tersebut dan memiting orang tersebut kemudian membuang clurit namun tak lama laki-laki tersebut mengeluarkan pisau kecil dan berteriak minta ampun, kemudian Saksi Heru Candra melepaskan pitingan tersebut dan orang tersebut kabur bersama laki-laki yang membawa 1 (satu) buah palu tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali orang yang memegang palu tersebut mengayunkan palu ke arah Saksi Indra Wahyudi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Indra Wahyudi mengalami luka lecet dan memar di bagian muka dan Saksi Rafi Anggara mengalami luka sayatan di lengan kiri perut.

4. Saksi atas nama **RAFI ANGGARA Als RAFI Bin DAENG MASEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi Indra Wahyudi dan Saksi telah dikeroyok dan dibacok pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di parkiran depan Penginapan Nina Guest House di Jalan D.I. Panjaitan, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Para Pelaku menggunakan palu, clurit dan kursi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Deri cekcok mulut terkait Saksi yang menagih uang penginapan ke Saudari Sela;
- Bahwa Saksi Indra Wahyudi dikeroyok menggunakan palu dan Saksi dianiaya dengan menggunakan clurit dan ditusuk dengan menggunakan pisau;
- Bahwa 1 (satu) orang melambaikan tangannya dan memanggil Saksi Indra Wahyudi sambil memegang palu dan 1 (satu) orang memegang clurit berlari ke arah Saksi Indra Wahyudi;
- Bahwa seorang yang memegang palu kemudian mengayunkan palu ke arah kepala Saksi Indra Wahyudi, kemudian Saksi Indra Wahyudi reflek menghindar namun terkena di bagian pelipis sebelah kiri Saksi Indra Wahyudi kemudian Saksi Indra Wahyudi memiting orang tersebut di bagian leher;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki membawa clurit dan diayunkan ke arah Saksi dan mengenai lengan kiri, bagian perut dan bagian punggung secara reflek Saksi Heru Candra langsung melompat ke orang yang membawa clurit tersebut dan memiting orang tersebut kemudian membuang clurit namun tak lama laki-laki tersebut mengeluarkan pisau kecil dan berteriak minta ampun, kemudian Saksi Heru Candra melepaskan pitingan tersebut dan orang tersebut kabur bersama laki-laki yang membawa 1 (satu) buah palu tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Indra Wahyudi mengalami luka lecet dan memar di bagian muka dan Saksi mengalami luka sayatan di lengan kiri perut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Indra Wahyudi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

5. Saksi atas nama **RIDWAN ALIAS TOMI Bin SAUMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Wenderi dan Anak telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wahyudi dan Saksi Rafi Anggara pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di parkir depan Penginapan Nina Guest House di Jalan D.I. Panjaitan, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Deri ditelepon oleh Saudari Sila untuk meminjam handphonenya sebagai jaminan pembayaran kost;
- Bahwa Saksi melihat di kost-kostan bahwa Saudari Sila ditagih uang kosten oleh seorang laki-laki kemudian handphone tersebut diberikan kepada Saksi Rafi Anggara namun Saksi Rafi Anggara marah-marrah sambil meminta kotak handphone;
- Bahwa kemudian Saksi Deri mengambil kotak handphone ke kost Sdr. Jamin kemudian mengambil Saksi mengambil pisau dan Saksi Deri mengambil clurit;
- Bahwa kemudian sampai Nina Guest House, Saksi Deri berbicara kepada Saksi Rafi Anggara namun Saksi Rafi Anggara terlihat emosi kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki menarik baju Saksi Deri, kemudian datang Anak dengan membawa palu untuk mengejar orang yang mengejar Saksi, kemudian Saksi mencoba membuka sarung clurit namun pegangan clurit tersebut lepas dan akhirnya tidak Saksi gunakan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dikerumuni oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara dipiting dan karena Saksi merasa terdesak kemudian Saksi mengeluarkan pisau kecil kemudian pisau kecil tersebut Saksi keluarkan dari gagang kayu kemudian Saksi arahkan ke orang-orang yang mengerumuni Saksi kemudian pisau tersebut Saksi arahkan secara membabi buta kemudian ada 1 (satu) orang memiting Saksi kemudian Saksi minta agar dilepaskan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak pergi dari Nina Guest House;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk jaga-jaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Saksi Deri membawa clurit dan Anak yang membawa palu.

6. Saksi atas nama **WENDERI Als DERI Bin SAMSURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Ridwan dan Anak telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wahyudi dan Saksi Rafi Anggara pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di parkir depan Penginapan Nina Guest House di Jalan D.I. Panjaitan, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Tomi dan Saksi Rafi Anggara sudah berkelahi di luar kostan dengan senjata tajam celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan diayunkan oleh Saksi Tomi ke arah badan Saksi Rafi kemudian Saksi melihat bacokan celurit Saksi Tomi mengenai Saksi Rafi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rafi dan Saksi Tomi sudah adu mulut di kos;
- Bahwa Saksi melihat Anak memegang kursi kemudian kursi diletakkan, kemudian Anak dengan kosong dikepal memukul wajah teman Saksi Rafi;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Anak membawa palu dan memukul Saksi Indra dengan palu;
- Bahwa keributan tersebut akibat Saudari Sila yang ditagih Saksi Rafi uang kos;
- Bahwa Saksi Tomi membacok Saksi Rafi dengan clurit sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi melerainya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rafi mengalami luka di badan dan lengan, kemudian Saksi Indra wajahnya berdarah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit yang digunakan Saksi Tomi untuk membacok Saksi Rafi adalah milik Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Nina Guest House yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Anak berada di kost Saksi Jamin dan bertemu dengan Saksi Deri dan Saksi Tomi;
- Bahwa di kost Saksi Jamin, Saksi Deri cerita bahwa Saksi Deri meminjamkan handphonenya ke Saudari Sila untuk digunakan jaminan membayar kost namun penjaga kost menagih sambal marah-marah;
- Bahwa kemudian Anak, Saksi Deri dan Saksi Tomi pergi ke kost tersebut saat tiba di kost langsung menuju kamar Saudari Sila kemudian Anak meminta handphone dari penjaga kost kemudian handphone Saksi Deri diberikan sambal marah-marah oleh penjaga kost;
- Bahwa kemudian Anak mengejar sambil membawa palu mengejar seorang laki-laki kemudian Anak mengayunkan palu tersebut ke laki-laki tersebut kemudian palu Anak ditangkap laki-laki tersebut kemudian Anak memiting Anak;
- Bahwa kemudian Anak mengambil kursi untuk melempar kursi tersebut kepada seorang laki-laki dan memukul sekali lagi kemudian Anak kabur bersama Saksi Tomi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.B.8796/11/2022 atas nama Anak Kaka Saputra bin Sabli A. Razak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 30 November 2022 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama Anak Kaka Saputra bin Sabli A. Razak bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Visum et Repertum Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 atas nama Indra Wahyudi yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani;
- Visum et Repertum Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 atas nama Rafi Anggara yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani.
- Kartu Keluarga Nomor 61044170111070103 atas nama Kepala Keluarga Sabli A. Razak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dan besi yang sudah berkarat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti, dan Keterangan Anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Nina Guest House yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Anak berada di kost Saksi Jamin dan bertemu dengan Saksi Deri dan Saksi Tomi;
- Bahwa di kost Saksi Jamin, Saksi Deri cerita bahwa Saksi Deri meminjamkan handphonenya ke Saudari Sila untuk digunakan jaminan membayar kost namun penjaga kost menagih sambil marah-marah;
- Bahwa kemudian Anak, Saksi Deri dan Saksi Tomi pergi ke kost tersebut saat tiba di kost langsung menuju kamar Saudari Sila kemudian Anak meminta handphone dari penjaga kost kemudian handphone Saksi Deri diberikan sambil marah-marah oleh penjaga kost;
- Bahwa kemudian 1 (satu) orang memegang clurit berlari ke arah Saksi Indra Wahyudi
- Bahwa kemudian Saksi Tomi dikerumuni oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara dipiting dan karena Saksi Tomi merasa terdesak kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tomi mengeluarkan pisau kecil kemudian pisau kecil tersebut Saksi Tomi keluarkan dari gagang kayu kemudian Saksi Tomi arahkan ke orang-orang yang mengerumuni Saksi Tomi kemudian pisau tersebut Saksi Tomi arahkan secara membabi buta kemudian ada 1 (satu) orang memiting Saksi Tomi kemudian Saksi Tomi minta agar dilepaskan;

- Bahwa Anak mengayunkan palu ke arah kepala Saksi Indra Wahyudi, kemudian Saksi Indra Wahyudi reflek menghindar namun terkena di bagian pelipis sebelah kiri Saksi Indra Wahyudi kemudian Saksi Indra Wahyudi memiting orang tersebut di bagian leher;
- Bahwa kemudian Anak mengambil kursi untuk melempar kursi tersebut kepada Saksi Indra Wahyudi dan memukul sekali lagi kemudian Anak kabur bersama Saksi Tomi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Indra Wahyudi mengalami luka lecet dan memar di bagian muka dan Saksi Rafi Anggara mengalami luka sayatan di lengan kiri perut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 atas nama Indra Wahyudi yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani bahwa adanya luka lecet di pipi kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri akibat trauma benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 atas nama Rafi Anggara yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani bahwa adanya luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



2. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan pokok Anak adalah bersama-sama dengan Saksi Tomi dan Saksi Deri melakukan kekerasan kepada Saksi Indra Wahyudi dan Saksi Rafi Anggara dengan cara Saksi Tomi membacok Saksi Rafi Anggara dengan mengayunkannya secara membabi buta dengan clurit, kemudian Anak mengayunkan palu ke wajah Saksi Indra Wahyudi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan adalah **ANAK KAKA SAPUTRA Bin SABLI A RAJAK** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan Para Saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas pada Anak yaitu pada Kartu Keluarga Nomor 61044170111070103 atas nama Kepala Keluarga Sabli A. Razak diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 04 November 2005 sehingga Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun saat kejadian tindak pidana berlangsung sehingga dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum.



Ad. 2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merusak barang ataukah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa luka-luka yang dimaksud haruslah berupa luka berat sehingga menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Tomi dan Saksi Deri melakukan kekerasan kepada Saksi Indra Wahyudi dan Saksi Rafi Anggara dengan cara Saksi Tomi membacok Saksi Rafi Anggara dengan mengayunkannya secara membabi buta dengan clurit, kemudian Anak mengayunkan palu ke wajah Saksi Indra Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Nina Guest House yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 atas nama Indra Wahyudi yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam bahwa adanya luka lecet di pipi kiri, kening kanan, tangan sebelah kiri, siku dan lutut kiri akibat trauma benda tumpul kemudian berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 atas nama Rafi Anggara yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam bahwa adanya luka robek di lengan atas kiri, dada, bahu kanan dan punggung kanan akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa luka yang dialami korban Indra Wahyudi mengalami luka ringan berupa luka lecet sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan primair

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) KUHP unsurnya sebagai berikut;

Ad. 1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum dan dapat dilihat atau didengar oleh umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa tenaga bersama merupakan suatu gabungan tenaga manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik dengan secara direncanakan ataupun dengan spontan untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pelaku untuk bekerja sama yang mana diperlukan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah melakukan sesuatu dengan mempergunakan tenaga sendiri, atau kekuatan lain yang tidak sah, atau dengan peralatan yang dimaksud untuk melukai atau membuat luka atau membuat tidak berdaya bagi orang yang dituju atau jika ditujukan kepada suatu barang maka menyebabkan kerusakan sehingga barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Nina Guest House yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak berada di kost Saksi Jamin dan bertemu dengan Saksi Deri dan Saksi Tomi dan di kost Saksi Jamin, Saksi Deri cerita bahwa Saksi Deri meminjamkan handphonenya ke Saudari Sila untuk digunakan jaminan membayar kost namun penjaga kost menagih sambil marah-marah dan kemudian Anak, Saksi Deri dan Saksi Tomi pergi ke kost tersebut saat tiba di kost langsung menuju kamar Saudari Sila kemudian Anak meminta handphone dari penjaga kost kemudian handphone Saksi Deri diberikan sambil marah-marah oleh penjaga kost kemudian 1 (satu) orang memegang clurit berlari ke arah Saksi Indra Wahyudi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tomi dikerumuni oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan cara dipiting dan karena Saksi Tomi merasa terdesak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



kemudian Saksi Tomi mengeluarkan pisau kecil kemudian pisau kecil tersebut Saksi Tomi keluarkan dari gagang kayu kemudian Saksi Tomi arahkan ke orang-orang yang mengerumuni Saksi Tomi kemudian pisau tersebut Saksi Tomi arahkan secara membabi buta kemudian ada 1 (satu) orang memiting Saksi Tomi kemudian Saksi Tomi minta agar dilepaskan kemudian Anak mengayunkan palu ke arah kepala Saksi Indra Wahyudi, kemudian Saksi Indra Wahyudi reflek menghindar namun terkena di bagian pelipis sebelah kiri Saksi Indra Wahyudi kemudian Saksi Indra Wahyudi memiting orang tersebut di bagian leher;

Menimbang, bahwa Anak mengambil kursi untuk melempar kursi tersebut kepada Saksi Indra Wahyudi dan memukul sekali lagi kemudian Anak kabur bersama Saksi Tomi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Indra Wahyudi mengalami luka lecet dan memar di bagian muka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/142/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022 dan untuk Saksi Rafi Anggara mengalami luka sayatan di lengan kiri perut sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/143/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa pokok perbuatan hukum Anak adalah Anak bersama-sama dengan Saksi Tomi dan Saksi Deri melakukan kekerasan kepada Saksi Indra Wahyudi dan Saksi Rafi Anggara dengan cara Saksi Tomi membacok Saksi Rafi Anggara dengan mengayunkannya secara membabi buta dengan clurit, kemudian Anak mengayunkan palu ke wajah Saksi Indra Wahyudi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Nina Guest House yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Anak, maka dari itu Anak harus



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), menuntut supaya kepada Hakim agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak secara tertulis mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.B.8796/11/2022 atas nama Anak Kaka Saputra bin Sabli A. Razak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 30 November 2022 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim/Majelis Hakim terhadap klien atas nama Anak Kaka Saputra bin Sabli A. Razak bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, pidana penjara dijatuhi kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, serta Anak sebelumnya sudah pernah dipidana sehingga dalam hal ini Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan bahwa pidana pokok yang tepat diberikan kepada Anak untuk menyiapkan Anak supaya dapat berintegrasi kembali ke masyarakat adalah pidana penjara;

Menimbang, terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak terkait keringanan hukuman kepada Anak, Hakim berpendapat untuk nota pembelaan tersebut dapat dipertimbangkan karena Anak dalam persidangan mengakui dan



menyesali perbuatannya serta Orang Tua berjanji akan membina Anak apabila Anak kembali lagi di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Anak, namun untuk lamanya pidana penjara, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila Anak dijatuhi pidana penjara maka Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim berpendapat untuk Anak ditempatkan di LPKA Pontianak sehingga Anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya dengan pengawasan dan bimbingan yang akan diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Hakim berupa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dan besi yang sudah berkarat, Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak



pidana sehingga Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak tulang punggung keluarga mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak KAKA SAPUTRA Bin SABL I A RAJAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak KAKA SAPUTRA Bin SABL I A RAJAK oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak KAKA SAPUTRA Bin SABL I A RAJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu dan besi yang sudah berkarat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.